

SURAT PERMOHONAN

Kepada Yth. :

MANAGER PT. PLN (Persero) Rayon Purwodadi

Di Purwodadi

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Moh Fa'izin

Alamat : Dsn. Ngramut RT. 01 RW. 02 Desa Menduran
Kec. Brati, Kab. Grobogan

No. KTP : 3315140510950002

No. HP : 0813 2635 4610

Untuk mengajukan permohonan pasang baru listrik daya 131000 KVA tarip b, untuk Pabrik Es yang berada di Jl. Untung Suropati Gang 1 RT. 05/19 Purwodadi, Kec. Purwodadi, Kab. Grobogan.

Demikian permohonan ini kami ajukan, untuk segera merealisasi permohonan kami.
Sebelum dan sesudahnya kami ucapkan terima kasih.

Purwodadi, 02 April 2024


Moh Fa'izin

PROVINSI JAWA TENGAH
KABUPATEN GROBOGAN

NIK : 3315140510950002

Nama : MOH FA'IZIN
Tempat/Tgl Lahir : GROBOGAN, 05-10-1995
Jenis kelamin : LAKI-LAKI Gol. Darah :
Alamat : DUSUN NGRAMUT
RT/RW : 001/002
Kel/Desa : MENDURAN
Kecamatan : BRATI
Agama : ISLAM
Status Perkawinan : KAWIN
Pekerjaan : KARYAWAN SWASTA
Kewarganegaraan : WNI
Berlaku Hingga : SEUMUR HIDUP



GROBOGAN
19-10-2022

Smile



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NPWP : 31.831.340.0-514.000

MOH FAIZIN

NIK: 3315140510950002

Dusun Ngramut Rt 001 Rw 002 Kel Menduran Kec Brat
Menduran Bati

KPP Pratama Blora

Terdaftar : 7 Juli 2020



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDIK BERUSAHA: 0243013072039

Menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Peraturan Pemerintah Pengaturan Usaha Berbasis Risiko (P3UR) dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

1. Nama Pelaku Usaha : MOH FAZIN
2. Alamat : DUSUN NORAUT, Desa/Kelurahan Menduran, Kec. Draj, Kab. Grobogan, Provinsi Jawa Tengah
3. Nomor Telepon Bekas : 081325356975
4. Email : mohfaizin54@gmail.com
5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) : Lini Laminasi
6. Status Usaha : Usaha Mikro

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai akses kepastian, pendanaan, jaminan sosial, kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertanggungjawaban (LPJ) Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (VKLP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

NIB ini merupakan perjanjian tunggal yang berlaku sebagai jaminan produk halal berdasarkan pernyataan mandiri pelaku usaha dan setelah memperoleh pembinaan dan/atau pendampingan Proses Produk Halal (PPH) dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dikeluarkan di Jakarta, tanggal 23 Oktober 2020

Menteri Investasi/

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Ditandatangani secara elektronik: 23 Februari 2024

1. Dalam hal terjadi perubahan data dan/atau informasi yang tertera pada NIB, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi perubahan data dan/atau informasi yang tertera pada NIB, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
3. Dalam hal terjadi perubahan data dan/atau informasi yang tertera pada NIB, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
4. Data lengkap Partisan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



PERNYATAAN MANDIRI
Kesediaan Memenuhi Kewajiban

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pelaku Usaha dengan identitas sebagai berikut:

Nama Pelaku Usaha : MOH FA*IZIN
Nomor Induk Berusaha (NIB): 0243013072030
KBLI : 36302 - Produksi Es

Menyatakan:

1. Bersedia memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban Perizinan Berusaha berikut ini:
 - a. Persyaratan:
 1. -
 - b. Kewajiban:
 1. Memenuhi SNI, Spesifikasi Teknis, dan/atau Pedoman Tata Cara yang diberlakukan secara wajib (bagi produk yang telah diberlakukan SNI, Spesifikasi Teknis, dan/atau Pedoman Tata Cara secara wajib);
 2. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional;
 3. Menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;
2. Bersedia mengikuti pembinaan yang dilakukan dalam rangka memenuhi ketentuan terkait pelaksanaan kegiatan usaha tersebut.
3. Bersedia menerima sanksi terhadap pelanggaran pemenuhan kewajiban tersebut.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan ataupun ketidakakuratan dalam pernyataan ini, maka Pelaku Usaha bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Grobogan, 23 Februari 2024
ttd.
(MOH FA*IZIN)

Surat pernyataan ini tersimpan secara elektronik di dalam sistem OSS sebagai bagian tidak terpisahkan dari Perizinan Berusaha untuk Nomor Induk Berusaha yang dimaksud.

PERNYATAAN MANDIRI
Kesanggupan Mengikuti Proses Sertifikasi Halal

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pelaku Usaha dengan identitas sebagai berikut:

Nama Pelaku Usaha : MOH FA'IZIN
Nomor Induk Berusaha (NIB) : 0243013072030

Menyatakan bersedia untuk memenuhi persyaratan pemenuhan Sertifikasi Halal serta mengikuti pendampingan Proses Produk Halal (PPH) dari Pemerintah, organisasi kemasyarakatan Islam atau lembaga keagamaan Islam yang berbadan hukum, perguruan tinggi, dan/atau badan usaha sesuai ketentuan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan ataupun ketidakakuratan dalam pernyataan ini, maka Pelaku Usaha bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Grobogan, 23 Februari 2024
ttd.
(MOH FA'IZIN)

Surat pernyataan ini tersimpan secara elektronik di dalam sistem OSS sebagai bagian tidak terpisahkan dari Perizinan Berusaha untuk Nomor Induk Berusaha yang dimaksud.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUBAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
NOMOR INDUK BERUSAHA: 0243013072039

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha		
					Jenis	Status	Keterangan
1	35302	Produksi Es	Jl. Untung Surapati Gang 1 RT.05 RW.19, Desa/Kelurahan Purwodadi, Kec. Purwodadi, Kab. Grobogan, Provinsi Jawa Tengah Kode Pos: 58111	Rendah	NIB	Tertit	-

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (KL).
3. Pengawasan pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Balai
Sertifikat
Elektronik

**SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN
DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPL)**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama Badan Usaha : MOH FA'IZIN
Nomor Induk Berusaha (NIB) : 0243013072039
Nama Penanggung Jawab : MOH FA'IZIN
Jabatan :
Alamat : DUSUN NGRAMUT, Desa/Kelurahan Menduran, Kec. Brati,
Kab. Grobogan, Provinsi Jawa Tengah
No. Telepon : 081325356975

No	Kode KBLI	Bidang Usaha / Kegiatan	Lokasi Usaha
1	35302	Produksi Es	Jl.Untung Surepati Gang 1 RT.05 RW.19 Jawa Tengah Purwodadi Purwodadi

Menyatakan kesanggupan:

1. Mematuhi dan melaksanakan usaha dan/atau kegiatan pada lokasi yang sesuai dengan peruntukan rencana tata ruang;
2. Mematuhi dan melaksanakan usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
3. Mematuhi ketentuan persyaratan pemenuhan parameter baku mutu lingkungan sesuai dengan kegiatan yang dilakukan serta limbah yang dihasilkan;
4. Mematuhi ketentuan dan menyediakan fasilitas penyimpanan limbah sementara dan sampah domestik sesuai dengan kegiatan serta limbah dan sampah yang dihasilkan;
5. Mematuhi ketentuan dan menyediakan fasilitas pengelolaan limbah cair untuk usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan sesuai dengan jumlah limbah yang dihasilkan dan jumlah tenaga kerjanya;
6. Bersedia untuk memenuhi pengaturan dan pengelolaan dampak usaha dan/atau kegiatan terhadap aspek transportasi;
7. Bersedia dilakukan pemeriksaan/pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan untuk memastikan pemenuhan persyaratan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
8. Bersedia memproses persetujuan lingkungan dalam hal akan menyediakan sarana dan prasarana dengan menyusun dokumen lingkungan sesuai dengan kewajiban dalam peraturan yang mengatur daftar usaha dan/atau kegiatan wajib Amdal, UKL-UPL dan SPPL; dan
9. Bersedia dihentikan usaha dan/atau kegiatannya dan diproses hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan apabila melanggar atau tidak memenuhi ketentuan persyaratan yang telah ditetapkan sebagaimana butir 1 sampai 8.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan ataupun ketidakakuratan dalam pernyataan ini, maka Pelaku Usaha bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Grobogan, 23 Februari 2024
ttd.
(MOH FA'IZIN)

Surat pernyataan ini tersimpan secara elektronik di dalam sistem OSS sebagai bagian tidak terpisahkan dari Perizinan Berusaha untuk Nomor Induk Berusaha yang dimaksud.

PERNYATAAN MANDIRI

Menjaga Keselamatan, Keamanan, Kesehatan dan pelestarian fungsi Lingkungan (K3L)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pelaku Usaha dengan identitas sebagai berikut:

Nama Pelaku Usaha : MOH FA'IZIN
Nomor Induk Berusaha (NIB) : 0243013072030

Menyatakan:

1. Bersedia menjaga Keselamatan, Keamanan, Kesehatan dan pelestarian fungsi Lingkungan (K3L) dalam menjalankan kegiatan usaha yang dimaksud;
2. Bersedia dengan sungguh-sungguh melaksanakan pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan;
3. Bersedia mengikuti pembinaan yang dilakukan dalam rangka memenuhi ketentuan terkait K3L tersebut; dan
4. Bersedia menerima sanksi terhadap pelanggaran atas ketentuan yang terkait dengan K3L tersebut,

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan ataupun ketidakakuratan dalam pernyataan ini, maka Pelaku Usaha bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Grobogan, 23 Februari 2024
ttd.
(MOH FA'IZIN)

Surat pernyataan ini tersimpan secara elektronik di dalam sistem OSS sebagai bagian tidak terpisahkan dari Perizinan Berusaha untuk Nomor Induk Berusaha yang dimaksud.

SURAT PERNYATAAN USAHA MIKRO ATAU USAHA KECIL TERKAIT TATA RUANG

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Pelaku Usaha	: MOH FA'IZIN
Tempat, Tanggal Lahir	: Grobogan 03 Oktober 1995
No. Identitas (KTP/Paspor)	: 3315140510950002
No. Telepon	: 081325356975
Email	: mohfaizin694@gmail.com
Alamat	: DUSUN NGRAMUT, Desa/Kelurahan Menduran, Kec. Brati, Kab. Grobogan, Provinsi Jawa Tengah
Lokasi Usaha	: Jl. Untung Suropati Gang 1 RT.05 RW.19, Desa/Kelurahan Purwodadi, Kec. Purwodadi, Kab. Grobogan, Provinsi Jawa Tengah
Kegiatan Usaha	: 35302-Produksi Es

Dalam rangka pemeriksaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang untuk Perizinan Berusaha berbasis risiko, dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kegiatan usaha dan lokasi usaha kami telah sesuai dengan rencana tata ruang; dan
2. Skala usaha kami adalah Usaha Mikro atau Usaha Kecil sesuai dengan jumlah isian total modal usaha yang tidak lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, serta sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan ataupun ketidakakuratan dalam pernyataan ini, maka Pelaku Usaha bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Grobogan, 23 Februari 2024
ttd.
(MOH FA'IZIN)

Surat pernyataan ini tersimpan secara elektronik di dalam sistem OSS sebagai bagian tidak terpisahkan dari Perizinan Berusaha untuk Nomor Induk Berusaha yang dimaksud.